

Marital Rape: Perspektif Hukum Islam dan RKUHP serta Tantangan Implementasinya

Orin Gusta Andini¹, Lisa Aprilia Gusreyna², Surya Eriansyah³
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Jalan Sambaliung Gunung Kelua,
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Email: oringusta@fh.unmul.ac.id
Orchid ID: <https://orcid.org/0000-0002-5577-9969> *Previewpublicrecord*

Abstract. The RKUHP which was ratified on 6 December 2022 reaffirms that rape or acts of rape in marriage are criminal offenses in Indonesia. Even so, there is a view that rejects rape because they consider it impossible to have infidelity in marriage because sexuality is the husband's right and the wife's obligation. However, the fact that there are quite a lot of rape cases that occur in society. This article examines how to self-defense when rape happen according to Islamic law, rape self-defence is regulated in positive law in Indonesia, and how challenges are presented in the implementation of rape regulations in the RKUHP. This research is a normative legal research that uses a statutory approach and a concept approach. The analysis was carried out on legal materials which were then described in a qualitative descriptive manner. Research results 1) In fact Islamic law views rape as an act that violates the rules and is inappropriate between husband and wife relations 2) The regulation of rape is contained in the PKDRT Law and also the RKUHP as an *ius constituendum* in Indonesia 3) The challenge of implementing rape which has been regulated in the RKUHP is stigma society's view of rape is influenced by patriarchal views and religious values that are not compatible. Therefore, this study provides suggestions for a religious approach and involvement of community institutions starting from the smallest scope as an effort to prevent and overcome rape.

Keywords: Marital Rape, Islamic Law, RKUHP

Abstrak. RKUHP yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 menegaskan kembali bahwa marital rape atau perbuatan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana di Indonesia. Meskipun demikian, ada pandangan yang menepis *marital rape* karena menganggap tidak mungkin terjadi perkosaan dalam perkawinan karena seksualitas adalah hak suami dan merupakan kewajiban istri. Namun, fakta yang terjadi cukup banyak kasus marital rape yang terjadi di masyarakat. Tulisan ini mengaji tentang bagaimana marital rape menurut hukum Islam, pengaturan marital rape dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana proyeksi tantangan dalam implementasi pengaturan marital rape dalam RKUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 1) Sesungguhnya hukum Islam memandang marital rape adalah perbuatan yang melanggar aturan dan tidak patut antara hubungan suami istri 2) Pengaturan marital rape terdapat di dalam UU PKDRT dan juga RKUHP sebagai *ius constituendum* di Indonesia 3) Tantangan implementasi marital rape yang telah diatur dalam RKUHP adalah stigma masyarakat dalam memandang marital rape yang dipengaruhi oleh pandangan patriarki dan nilai keagamaan yang belum serasi. Penelitian ini memberikan saran agar dilakukan pendekatan keagamaan dan pelibatan pranata masyarakat mulai dari lingkup yang terkecil sebagai upaya pencegahan dan penanganan marital rape

Keywords: Marital Rape, Hukum Islam, RKUHP

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Akhir Tahun yang diluncurkan bulan Maret 2019 lalu, mengungkapkan bahwa terdapat 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari jumlah kasus tersebut, pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) yang dilaporkan menempati angka 195 kasus. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus. (Wahyuni, 2019) Sepanjang 2018-2020, Komnas Perempuan juga mencatat adanya laporan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sekalipun pengaduan kasus inses dan marital rape menurun selama masa pandemi Covid-19 berkurang. Penurunan laporan ini juga disebabkan oleh keterbatasan lembaga layanan korban sepanjang pandemi Covid-19 dan keterbatasan mobilitas korban yang menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesadaran dari korban terkait proses hukum sebagai tameng tindak lanjut. Faktanya persoalan *marital rape* sering mendapat pertentangan dari beberapa kalangan. Sebagian orang menganggap bahwa *marital rape* adalah hal yang tidak masuk akal. Interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus melayani suaminya dengan penuh keyakinan, termasuk dalam hal aktivitas seksual. Pemahaman seperti ini justru menghambat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama peningkatan kesadaran akan *marital rape* di Indonesia. (Siburian, 2020)

Korban kejahatan seksual rentan mengalami stigma sehingga mereka cenderung takut dan trauma melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, terlebih korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. (Susila, 2013) Selain stigma, pandangan masyarakat yang memengaruhi korban marital rape selama ini karena dianggap bertentangan dengan perintah agama. Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang. Misalnya pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri atau hak suami semata, bukan kewajiban sekaligus hak keduanya. Akibatnya suami dianggap boleh memaksa untuk mendapatkan haknya. Padahal menurut Susilo, ada tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, yaitu: 1. *Battering rape*: suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Marital rape pada umumnya terjadi dalam bentuk ini. 2. *Force-only rape*: suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri. 3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistic dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku sadistic dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut. *Marital rape* telah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Tina Marlina et al., 2022) Meskipun demikian, dalam implementasinya kesadaran masyarakat terhadap marital rape harus terus ditingkatkan karena pengakuan terhadap marital rape sebagai kekerasan seksual juga ditegaskan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan 6 Desember 2022, meskipun baru akan diberlakukan tiga tahun kemudian. Berdasarkan latar belakang itu, tulisan ini akan menelaah tentang hukum Islam dalam memandang marital rape, pengaturan marital rape dalam RKUHP, serta dilakukan langkah-langkah pelibatan pranata akar rumput yang sistematis untuk memupuk kesadaran tentang marital rape di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum, normatif (Irwansyah, 2020) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori atau konsep hukum yang tepat untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2006) Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan penelaahan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap marital rape serta menguraikan Langkah solutif penanganan marital rape di masyarakat.

3. PEMBAHASAN

3.1 Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam

Kedudukan antara Suami dan Istri dalam kehidupan rumah tangga Islam masih marak digambarkan dengan Ketaatan mutlak Istri terhadap Suami, akan tetapi secara konteks dan perihal yang harus ditaati masih seringkali diabaikan oleh masyarakat, Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Rumah tangga sejatinya didasari pada Al Ma'Ruf yaitu Kebaikan dan Kebajikan, bukan malah Ketaatan secara Mutlak dan Buta. Dasar-Dasar Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab Dua yang menyatakan bahwa Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara Kewajiban antara Suami dan Istri sudah jelas berbeda akan tetapi secara Hak antara Suami dan Istri memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, masih marak ditemukan permasalahan dalam rumah tangga yang bersifat diskriminatif secara satu arah seakan-akan mayoritas kesalahan akan dilimpahkan kepada sang Istri, seperti halnya Pemerkosaan dalam Rumah Tangga yang masih dianggap wajar dikarenakan Istri berkewajiban untuk melayani Suami. Dalam kitab fikih kata pemerkosaan dikenal dengan istilah *al-ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina*, yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan secara paksa. Namun demikian pemerkosaan juga dapat dimaknai berbeda dengan zina. Karena pemerkosaan adalah serangan fisik yang menyakiti tubuh yang jika korbannya berusaha untuk melawan, pemerkosa akan memaksa bagaimanapun caranya bahkan tidak segan untuk membunuh korban. Pemerkosaan tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga merusak psikologi karena korbannya akan trauma dan terampas kehormatannya.

Pemerkosaan dalam Rumah Tangga alias *Martial Rape* menurut Martha berdampak buruk pada aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan hubungan seksual yang dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan, kontrol seksual yang tidak baik sehingga berakibat pada trauma bahkan penyakit. Perbuatan *Martial Rape* terjadi akibat relasi seksual suami dan istri yang timpang, berdasarkan Survey Maskulinitas oleh Rifka Annisa ditemukan bahwa mayoritas Pemerkosaan yang dilakukan dilandaskan pada Suami yang merasa Berhak secara utuh terhadap tubuh sang Istri. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dapat diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita yang bertugas untuk melindungi wanita, mengatur urusannya, mendidik mereka dengan baik sesuai ajaran agama. Sehingga pemaknaan kata Kepemimpinan yang ada di dalam pernikahan harus didasari untuk melindungi secara baik, bukan kepemimpinan yang berhasrat pada gairah pribadi yang batil. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dalam kitab tafsir al-Munir telah dijelaskan bahwa perintah untuk menggauli istri harus dengan cara sebaik mungkin dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada mereka berilah perbuatan yang baik kepadanya dan berilah nafkah dan tempat tinggal yang layak. Al-Ma'ruf adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama, adat dan sifat muru'ah. Jadi maksud disini yaitu berbuat baiklah kepada istrimu dengan selayaknya menjadi istri karena kaum wanita sebelum Islam, adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya. Dalam konteks berhubungan biologis antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang makruf, tanpa ada paksaan, pelecehan, ataupun penyiksaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan batasan-batasan seperti tidak boleh menggauli istri pada saat sedang haid, serta masing-masing dimetaforkan sebagai pakaian. Rumah Tangga dijalankan tidak hanya sepihak oleh Suami akan tetapi secara bersama dan berdampingan dengan Istri sehingga dalam hal pemenuhan biologis pun perlu dilakukan secara baik tanpa ada paksaan bahkan ancaman. Kekerasan seksual hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik sang istri, maka si suami tidak hanya dikatakan memperkosa istrinya, bahkan ia termasuk dalam kategori suami durhaka karena tidak memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Fiqih munakahat mengatur semua aspek kehidupan keluarga tak terkecuali tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam berhubungan seksual. Setiap pasangan suami-istri harus menjalankan hubungan seksual yang baik, yang seimbang dan adil. Namun masih terdapat stereotip di masyarakat bahwa istri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya akan dilaknat sampai pagi, bahkan tindakan kekerasan -misalnya memukul- kepada istri sebagai salah satu cara suami mendidik istri yang nusyuz masih menjadi doktrin yang dipegang kuat oleh masyarakat, karena memang disebut dalam al-Qur'an. Walaupun penafsiran ayat nusyuz tidak seharusnya secara tekstual namun dilakukan secara holistik karena dalam ayat

Pengaturan Marital Rape di Indonesia

KUHP adalah dasar hukum yang bersifat umum untuk semua tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam hal perkosaan, KUHP telah mengaturnya sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pasal 285 KUHP menentukan bahwa tindak pidana perkosaan terjadi apabila seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperseksa sehingga perkosaan yang diatur dalam KUHP adalah apabila persetubuhan dilakukan oleh pelaku disertai kekerasan kepada perempuan yang terikat perkawinan konsekuensi dari ketentuan itu, maka apabila suami memaksa disertai kekerasan kepada istrinya yang masih terikat perkawinan untuk melakukan hubungan seksual maka perbuatan tersebut bukan termasuk perkosaan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), padahal fakta menunjukkan bahwa perkosaan dalam perkawinan atau marital rape sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2021, jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk 2020. Tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Untuk mengisis keosongan hukum dalam KUHP, kriminalisasi marital rape diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT tidak *expressive verbis* mengatur dengan terminologi perkosaan dalam rumah tangga atau marital rape, namun mengaturnya sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sekalipun UU PKDRT telah mengkriminalisasi marital rape, namun dalam implementasi UU PKDRT kerap kali menemukan hambatan. Hambatan itu berupa stigma masyarakat yang dipengaruhi pandangan agama yang tekstual tentang marital rape sehingga menepis pengakuan terhadap adanya marital rape dalam relasi suami istri. Padahal dalam RKUHP yang telah disahkan,

Sementara, pengaturan *Marital rape* dalam RKUHP mengatur lebih konkret siapa pelaku dan korban tindak pidana perkosaan. Jika mengacu pada UU PKDRT yaitu pasal 5, pasal 8 huruf a dan pasal 46 berturut-turut telah mengatur bahwa “apabila suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya sendiri maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Keberadaan pasal ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa ketika terjadi kekerasan UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan antara ranah publik dan ranah privat. (Fanani, 2008) Namun sayangnya, Pasal 8 tersebut ruang lingkungannya masih sangat luas dikarenakan korban yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang menetap di rumah seperti anak, anak angkat, suami/istri, kakek, nenek, mertua, ipar dan pembantu rumah tangga, hal ini terlihat belum adanya spesifikasi korban dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana. Sementara pengaturan *Marital rape* dalam pasal 479 RKUHP secara *expressis verbis* lebih ditentukan spesifikasi korbannya dibandingkan dengan ketentuan dalam UU PKDRT. Pengaturan UU PKDRT dan RKUHP yang telah disahkan per 6 Desember 2022 dan akan berlaku tuga tahun sejak diundangkan ini, meegaskan Kembali bahwa negara mengakui adanya marital rape, dengan demikian, keegasan yang telah dilegitimasi dalam aturan hukum itu diharapkan dapat berlaku dan dapat menjadi pedoman hidup bagi kehidupan bermasyarakat tanpa mengalami kendala yang serupa dengan implemntasi UU PKDRT.

3.2 Langkah Soluktif Penanganan Marital Rape Pasca Disahkannya RKUHP

Marital rape digolongkan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. (Tina Marlina et al., 2022) Marital rape sesungguhnya tidak hanya memebrikan trauma fisik dan mental, namun juga risiko kesehatan. Selain itu, selama ini perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan bukan hanya kekerasan seksual saja namun kekerasan seksual yang dibarengi dengan kekerasan fisik karena adanya pengaruh patriarkal dimana secara kultural laki-laki seolah-olah telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa suami memperseksa istri sangat mungkin terjadi yaitu seperti pada kasus di tahun 2021, Istri yang dipaksa Melayani Suaminya dengan adanya kekerasan fisik. (Huriyani, 2008) Suami tersebut melakukan hal tersebut dengan dalih agama yang menekankan bahwa ‘melayani’ suami adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan dan jika menolak maka berdosa. (Z, 2015) Pada kasus di tahun 2014 dalam Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, kasus di tahun 2011 Putusan Nomor 912/Pid.B/2011/PN.Bgl, (Muammar, 2012) Kasus di tahun 2021 Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN.Atb. Yang paling ironis adalah kasus di tahun 2014 tersebut, dimana dalam kasus tersebut pelaku (suami) memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, namun istrinya menolak karena dalam kondisi sakit jantung dan sesak nafas sehingga menolak untuk melayani

pelaku (suaminya). Namun korban tetap dipaksa disertai kekerasan sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban (istrinya). Korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya. Atas tindakannya pelaku JPU menuntut terdakwa dijatuhkan penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan fakta dipersidangan, akhirnya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Menelaah berbagai kasus dan putusan pengadilan terhadap kasus marital rape yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa marital rape bukan persoalan hukum semata yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, tapi juga rendahnya tuntutan dan vonis menunjukkan adanya stigma yang keliru dalam benak aparat penegak hukum dalam penanganan kasus marital rape. Stigma masyarakat yang selama ini menghambat penegakan hukum atas kasus KDRT karena ketiadaan laporan perlu diubah dengan pendekatan yang melibatkan pranata terkecil yang ada di masyarakat, misalnya dengan pendekatan keagamaan di setiap masjid, komunitas rukun tetangga yang dilaksanakan secara rutin. dimasukkannya delik Marital rape ke dalam RKUHP justru memperkuat pengaturan norma mengenai kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT.

4. KESIMPULAN

1. Dengan demikian menurut Hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.
2. Indonesia telah mengatur marital rape sebagai tindak pidana dalam UU PKDRT dan menegaskan kembali dalam ius constituendum bahwa marital rape adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, keagamaan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga RKUHP masih mengaturnya sebagai delik.
3. Langkah solutif diperlukan dalam penanganan marital rape yang dikodifikasi dalam RKUHP agar tidak mengalami kebuntuan yang sama dengan implementasi marital rape dalam UU PKDRT. Hal ini dilakukan melalui penggalakan pendekatan keagamaan yang melibatkan pranata yang ada di masyarakat melalui serangkaian kegiatan rutin yang massif dilakukan di tingkat RT hingga jenjang Pendidikan.

REFERENSI

1. Fanani, E. R. (2008). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
2. Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
3. Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.)). Mirra Buana Media.
4. Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Kencana Prenadamedia Group.
5. Muammar, M. (2012). Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku marital rape: studi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil nomor: 912/Pid/Pn/Bgl. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
6. Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1107>
7. Susila, M. (2013). Islamic perspective on marital rape. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 317–332.

8. Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
9. Wahyuni, N. (2019). *Fenomena Gunung Es Marital Rape di Indonesia*. The Indonesian Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia/>
10. Z, S. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan* (A. Hasbi (ed.); 1st ed.). Kencana.